



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.1/ Gob - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM CAHAYA KECAMATAN Klapanunggal KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Cahaya yang berlokasi di Perum. Coco Garden Cluster Modesta Blok K25/7 Rt. 002/014 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Cahaya Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang_undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005151.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Marhamah Insani tanggal 08 April 2015
 2. Rekomendasi dari Kecamatan Klapanunggal Nomor : 422.3/ 15 -Kesra tanggal 9 Oktober 2015
 3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXII Kecamatan Klapanunggal Nomor : 421/197-TU tanggal 12 Oktober 2015
 4. Surat Rekomendasi dari Desa Klapanunggal Nomor : 420/35/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014
 5. Surat Keterangan Pemberian Persetujuan dari TK Islam Bee Kids tanggal September 2015
 6. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 002/014 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXII Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN NURUL MARHAMAH INSANI
Alamat : Perum. Coco Garden Cluster Modesta Blok K25/7 Rt. 002/014
Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK ISLAM CAHAYA
Alamat : Perum. Coco Garden Cluster Modesta Blok K25/7 Rt. 002/014
Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggung kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demikian hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 18-11-2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Klapanunggal;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XXXII Kecamatan Klapanunggal;
8. Yth. Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal.



YAYASAN NURUL MARHAMAH INSANI

Akte Notaris: Soentoro, SH, M.Kn, No.01 tanggal 31 Maret 2015

Alamat: Perum. Coco garden, Rt.02/014 Klapanunggal – BOGOR
Telp. 0896 0822 3735

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001/YANMI/SPIO/07/2015

Tentang PENDIRIAN SEKOLAH TK ISLAM CAHAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembina Yayasan " Nurul Marhamah Insani", setelah:

A. Menimbang

1. Bawa dalam rangka meningkatkan pendidikan di desa Klapanunggal
2. Khususnya di Perum Coco Garden yang masih kurang tempat untuk menunjang anak-anak usia 4-6 tahun agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di taman Kanak-Kanak
3. Bawa masyarakat sangat mendambakan adanya Taman Kanak-Kanak di daerahnya agar putra-putrinya dapat mengikuti Pendidikan Taman kanak-Kanak

B. Mengingat

1. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
2. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2
3. UU No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
4. PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. PERMEN Pendidikan No.58 tahun 2009 tentang Kurikulum

C. Memutuskan

1. Nama TK : TK ISLAM CAHAYA
2. Alamat : Perum Coco Garden Blok K25/07 Rt.002/014
Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal – Bogor

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya





SOENTORO, SH, M.Kn

NOTARIS

KABUPATEN DATI II BOGOR DI CILEUNGSI

SK. MENKUMHAM R.I. Tgl. 20 Juli 2007

Nomor : C.167.HT.03.01-Th. 2007

*** A K T A * ***

*** AKTA PENGESAHAN TUGAS ***

*** KEPADA MELAKU ***

AKTA

Tanggal : 31 Agustus 2009

Nomor : 01

Pengadilan :

Tujuan : ASET/PROPI

Kantor :

**Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi No. 104
Cileungsi - Bogor Tlp. 021 - 912 62 912 Fax. 021 29083871
Email : soentoro.not@gmail.com**

PENDIRIAN YAYASAN
"NURUL MARHAMAH INSANI"
Nomor :01.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tigapuluh satu Maret --
duaribu limabelas, (31-03-2015). -----
-Pukul 09.30 WIB (Sembilan tigapuluh Waktu Indonesia --
Baqian Barat). -----
-Hadir dihadapan saya, **SOENTORO, Sarjana Hukum,** -----
Maister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-
- Tuan **ABDUROHMAN**, lahir diKarawang , pada tanggall-
sebelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh --
tujuh(11-11-1957), Warga Negara Indonesia, Buruh -
Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sanja,-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa/ -----
Kelurahan Sanja, Kecamatan Citeureup,Kabupaten ---
Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201031111570015. -----
-Penghadap dengan ini menerangkan bahwa penghadap -----
telah mengumpulkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- -----
(duapuluh juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan -
pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan -----
awal suatu yayasan. -----
-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari-
pihak yang berwenang, para penghadap, sepakat dan ---
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran -
Dasar sebagai berikut : -----

sejempol dengan sampai perguruan tinggi
yaitu- Tazakka Kaser-Kaser/TK (Rauchotul
Athfau/RA), Pustaka Daar/SD (Madrasah
Intiyyah/HI), Sekolah Lanjut Tingkat
Pertama/SLTP (Madrasah Tsanawiyah/MTs),
Sekolah Lanjut Tingkat Atas/SLTA (Madrasah
Aliyah/MA) dan Perguruan Tinggi/Universitas;
- Mendidik dan bantuan, Politikilik, dan
Laboratorium;
- Mendidik dan bantuan Olahraga;
- Fasilitasi di bidang ilmu Pengetahuan;
- Studi Banding, serta Riset dan lainnya
yang berkait.

III Bidang Keguruan :

- Dalam bidang keguruan meliputi :
 - Mendidik, melaksanakan, mengembangkan dan
memimpin kegiatan kegiatan di bidang Da'wah;
 - Mengelenggarakan Pendidikanwan dan
Madrasah;
 - Mendidik dan ibadah seperti masjid
atau masjidil;
 - Memerintah dan menyeluruh rukat wudhu, istiqamah
dan zadaekah dari pasyarat bagi
pembelajaran dan pengembangan Pendidikan
dan Da'wah;
 - Mengambil dan atau mengadakan pengajian,
Ma'jalis Tw'lim untuk klasemen orang tua,
wakil dan anak-anak;
 - Mengelenggarakan pelatihan bimbingan Haji dan
Umroh;

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN MENTERI KERJA REPUBLIK INDONESIA
PERSETUWANAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PERSETUWANAN PENGAMBILAN BAGIAN HUKUM
TATANGAN BAGIAN KERJA REPUBLIK INDONESIA**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, REPUBLIK INDONESIA

- Kontingensi**
- Selaku Komite Kesejahteraan Sosial (SKKS) MUI di bawah Aturan Nomor 10 Tanggal 20 Maret 2003 tentang Pengangguran, bantuan makanan (PAM), insentif dan bantuan bagi orang miskin yang berpenghasilan rendah (OBPR) selama 17 tahun sejauh dengan persetujuan Pengangguran Bantuan Makanan (PBM) dan PAM.
 - Selaku Komite Kesejahteraan orangtua yang berpenghasilan rendah (OBPR) selama 17 tahun sejauh dengan persetujuan Pengangguran Bantuan Makanan (PBM) dan PAM.

DEKLARASI

- Ketua**
- Mengakui dan menyetujui isi Surat Edaran
TATANGAN BAGIAN KERJA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tanggal 20 Maret 2003
(yang selanjutnya disebut SKT) yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Ketua**
- Mengakui dan menyetujui isi Surat Edaran.

Surat Edaran di pasang, Tanggal 08 April 2023.

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN MENTERI
KERJA REPUBLIK INDONESIA**
PERSETUWANAN
TATANGAN BAGIAN KERJA REPUBLIK INDONESIA


DR. ANDRI APRIYONO, S.H., M.H.
M.P., DEKLARASI SURAT EDARAN

DITANDATANGANI PADA TANGGAL: 08 April 2023

SAFITHA TATANGAN BAGIAN KERJA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL: 08 April 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KUANTUM DAN PAKAIAN MARENGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP-000001/LM/12 Tahun 2005

TERTAKU

PERKEBUNAN PERIKANAN BAHAN MARENGAN

TARIFAN MARENGAN MELAKUAKAN DILAKUKAN

MENTERI KUANTUM DAN PAKAIAN MARENGAN REPUBLIK INDONESIA

1. Kebutuhan modal Rp. 20.000.000

2. Pendiri Komunitas

3. Komunitas Organisasi

4. Komunitas Organisasi Pemerintah

5. Komunitas Organisasi Pemerintah

6. Komunitas Organisasi Pemerintah

7. Komunitas Organisasi Pemerintah

8. Komunitas Organisasi Pemerintah

9. Komunitas Organisasi Pemerintah

10. Komunitas Organisasi Pemerintah

Surat Edaran, Tanggal 08 April 2005.

DI MENTERI KUANTUM DAN PAKAIAN MARENGAN

REPUBLIK INDONESIA

DI SURAKARTA, JUNI 2005, DILAKUKAN PADA PUSAT (PUP)

DILAKUKAN PADA PAKAIAN, DILAKUKAN PADA

REP. INDONESIA TAHUN 2005

DILAKUKAN PADA TAHUN 2005

DILAKUKAN PADA TAHUN 2005



YAYASAN NURUL MARHAMAH INSANI

Akte Notaris: Soentoro, SH, M.K.n, No.01 tanggal 31 Maret 2015

Alamat: Perum. Coco garden, Rt.02/014 Klapanunggal – BOGOR

Telp. 0898 0822 3735

SURAT KETERANGAN

No. 008 / YANMI/I/2016

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUROHMAN

Jabatan : Pembina Yayasan

Menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : TK Islam Cahaya

Alamat : Perum Coco Garden, Cluster Modesta Blok K25/07, Rt.002/014 Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor

Telp. 0898 864 5001

Status tanah dan Gedung : Hak milik sendiri

Luas bangunan : 72 meter

Luas Tanah : 72 meter

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.





TK ISLAM CAHAYA

Perum Coco Garden Cluster Modesta Blok K25/7 - Rt.002/014
Klapanunggal - Bogor.
Telp. 0856 9211 8977-0898 864 5001

SURAT PERNYATAAN

NO. : 011/ TKIC/ I/ 2016

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdien Nurfalah, S.Pd.I

Tempat/Tgl.Lahir : Subang, 8 Desember 1976

Jabatan : Kepala TK Islam Cahaya

Menyatakan bahwa kami bersedia mengisi dapodik

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun

Klapanunggal, 20 Januari 2016

Kepala TK Islam Cahaya

(Nurdien Nurfalah, S.Pd.I)